



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir Sinjai 5 September 1980 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Batu Balu, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai sebagai **Pemohon I**.

██████████, tempat tanggal lahir Bulukumba 3 Mei 1999, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Batu Balu, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Sj tanggal 5 Agustus 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kuantas, Sandakang, Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 14 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED] (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh [REDACTED] (imam setempat) dan dihadiri saksi nikah dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa tanah seluas 5 (lima) are;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 3 April 2014;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugurkan pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pada waktu itu Pemohon II tidak memiliki dokumen yang lengkap (tidak mempunyai paspor) sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kuantas, Sandakang, Malaysia karena sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak, kartu keluarga serta kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2013 di Kuantas, Sandakang Malaysia;
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 5 Hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara pemohon I [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2013, di Kuantas, Sandakang Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon .

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mempertegas poin 2 dalil permohonan Pemohon kepada Para Pemohon tentang umur Para Pemohon ketika melangsungkan pernikahan dan dalam persidangan pula Para Pemohon telah membenarkan bahwa pada saat Para Pemohon menikah ditahun 2013 Pemohon II berusia 14 tahun.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mendengar keterangan Para Pemohon tentang usia Para Pemohon ketika terjadi pernikahan ditahun 2013, Pemohon II masih berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan dapat diizinkan jika laki-laki telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berusia 16 (enam belas) tahun dan dalam Ayat (2)

Halaman 3 dari 5 Hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan jika terjadi penyimpangan seperti yang termuat dalam ayat (1) maka kedua belah pihak dapat mengajukan dispensasi pernikahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II masih dibawah umur dan tidak ada dispensasi menikah dari Pengadilan, maka untuk mensahkan pernikahannya dan mendapatkan buku nikah maka Para Pemohon harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (*tajdid nikah*) dan dicatatkan, sesuai dengan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 Tanggal 30 Januari 2019 dan atas permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami **Hadrawati, S.Ag. M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Arif, S.H.I.** dan **Syahrudin, S.Hi., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 4 dari 5 Hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irmah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd
Muhammad Arif, S.H.I.

ttd
Hadrawati, S.Ag. M.HI.

Hakim Anggota,

ttd
Syahrudin, S.HI. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Irmah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 450.000,00
4. PNBPN Panggilan Pertama P1 dan P2	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Penetapan telah sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

ttd

Stramin, S.Ag., M.H

Halaman 5 dari 5 Hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Sj